

TUGAS AKHIR
PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN
PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

Oleh:
M Rafli Hidayat
202110110311090



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025

PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

M. RAFLI HIDAYAT
NIM: 202110110311090

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

Diajukan Oleh:

M. RAFLI HIDAYAT

202110110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,




Dr. Dorgat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

M. RAFLI HIDAYAT

202110110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink on a white background.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. RAFLI HIDAYAT

NIM : 202110110311090

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 28 Oktober 2025


M. Rafli Hidayat

MOTTO

“JADIKAN MIMPI SEBAGAI TANTANGAN UNTUK MENGGAPAI
TUJUAN”



ABSTRAKSI

Nama : M Rafli Hidayat
NIM : 202110110311090
Judul : **Perbandingan Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dan Pengunduran Diri Dalam Perspektif Keadilan**
Pembimbing : **1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha dengan pekerja yang mengundurkan diri, serta mengkaji sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mencerminkan prinsip keadilan bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum positif dan teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif John Rawls, untuk menilai kesesuaian antara aturan normatif dan prinsip keadilan substantif dalam konteks ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hak pekerja yang di-PHK dan pekerja yang mengundurkan diri. Pekerja yang di-PHK berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak, sedangkan pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas sebagian kompensasi tertentu apabila memenuhi syarat. Secara normatif, regulasi yang berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, namun dalam praktik implementasi masih terdapat kendala, seperti lemahnya pengawasan dan keterlambatan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum agar prinsip keadilan bagi seluruh pekerja dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pengunduran Diri, Hak Pekerja, Keadilan, Hukum Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

Name : *M Rafli Hidayat*
NIM : *202110110311090*
Title : *Comparison of the Rights of Workers Who Experience Termination of Employment and Resignation from a Justice Perspective*
Advisor : *1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.*
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This study aims to comprehensively analyze the differences in the rights of workers who are laid off by employers and those who resign, and to examine the extent to which the provisions of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, reflect the principle of justice for workers. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The analysis was conducted qualitatively by examining positive legal norms and theories of justice, particularly John Rawls's theory of distributive justice, to assess the suitability between normative rules and the principles of substantive justice in the employment context. The results show significant differences between the rights of laid-off workers and those who resign. Laid-off workers are entitled to severance pay, long-service bonuses, and compensation, while workers who resign are only entitled to partial compensation if they meet the requirements. Normatively, existing regulations reflect the principle of justice by providing legal protection for workers. However, in practice, implementation still faces obstacles, such as weak oversight and delays in fulfilling workers' rights. Therefore, strengthening the implementation and enforcement mechanisms is necessary to ensure that the principle of justice for all workers can be realized effectively and fairly.

Keywords: *Termination of Employment, Resignation, Worker Rights, Justice, Labor Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengunduran Diri dalam Perspektif Keadilan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak/Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.H., dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tidak pernah berhenti mengalir.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.

Malang, 13 Oktober 2025

Penulis

M Rafli Hidayat



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	17
F. Kegunaan Penelitian	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja	24
1. Pengertian Tenaga Kerja	24
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	25
3. Pengertian Pemberi Kerja/Perusahaan	26
B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja dan Pengunduran Diri	28
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	30
2. Pengunduran Diri	33
C. Dasar Hukum dan Peraturan Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Hukum Ketenagakerjaan	34
D. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	36
E. Teori Keadilan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perbedaan Hak-Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha dan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja	51
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	52
2. Pengunduran Diri (Resign)	63
B. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah Mencerminkan Prinsip Keadilan bagi Pekerja yang Mengalami PHK Maupun Pengunduran Diri	75
1. Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dari Perspektif Keadilan	76
2. Analisis Terhadap Hak Pekerja yang Mengundurkan Diri dalam Perspektif Keadilan	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2020). *Pedoman BPJS Kesehatan: Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2020). *Pedoman BPJS Ketenagakerjaan: Program Jaminan Sosial untuk Pekerja*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Fadillah, & Fatriani. (2025). Perlindungan Hak Bagi Pekerja yang di-PHK dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60. Diakses dari <https://publikasi.abidan.org>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hayek, F. A. (1944). *The Road to Serfdom*. London: Routledge.
- Juanda, E. (2020). “Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggaranannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>
- Kadir. (2025). Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Retentum*, 9(2), 101–115. Diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Liputan6.com. (2025, April 23). 73.992 pekerja kena PHK di triwulan I 2025, ternyata ini biang keroknya. Liputan6.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/6021938/73992-pekerja-kena-phk-di-triwulan-i-2025-ternyata-ini-biang-keroknya>

Makmur, A. D. M., Saputra, A. W., & Dewi, B. M. (2023). “Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak.” *LEGAL: Journal of Law*, 2(2).

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masdar, A., Rahman, F., & Sari, N. (2023). Praktik Pemaksaan Pengunduran Diri dalam Industri Fashion: Analisis Hukum Ketenagakerjaan. *Teewan Journal of Law and Society*, 4(2), 130–145. Diakses dari <https://teewanjournal.com>

Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>

Mertokusumo, S. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Naiwasha, A., Fauzi, A., Izzati, A., Alit, B. P., Rindiani, C., & Khaerunisa, D. S. (2023). “Pengaruh Analisis Arus Kas Untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(2).

Nugroho, C. A. (2023). “Perlindungan Hukum pada Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Dampak Pandemi Covid-19.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 25. <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.3995>

Pardjer, Y., Pattipawae, D. R., & Soplantila, R. (2024). “Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit.” *SANIRI*, 4(2).

Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Jaminan Sosial Pekerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Raditya, A., & Lie, Y. (2024). Hak-Hak Pekerja Kontrak yang Mengundurkan Diri dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan. *Jurnal Dinasti Hukum dan Humaniora*, 7(1), 56–70. Dinasti Publisher.
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Institusi Perguruan Tinggi.” *Jurnal Yuridis*, 7(1).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement* (E. Kelly, Ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Saputro, A., & Bushtomy, M. (2024). Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Keadilan pada UU Cipta Kerja. *Jurnal Kolibi: Kajian Hukum dan Kebijakan Bisnis Indonesia*, 11(2), 90–105. Diakses dari <https://jurnal.kolibi.org>
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subroto, H. (2023). “Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam Prespektif Sosiologi Hukum.” *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(1), 8–16. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.6>
- Sundari, T. (2022). “Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dalam perspektif keadilan sosial.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.1234/jhk.v14i2.2022>

Sucipto, K. R. (2021). “Analisis Kedudukan Hak Asasi Manusia Pekerja di Tempest Kerja.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3).

Sukma Kelana, D. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 1–14.
<https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.207>

Sutedi, A. (2012). *Hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M Rafli Hidayat


Nim : 202110110311090

Dengan Judul Skripsi :

“ PERBANDINGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGUNDURAN DIRI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

28/25
/11




Malang, 15 Oktober 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum